



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

NOMOR : 12/Pdt.G/2016/PN Bjb

Pada hari ini Rabu, tanggal 1 Juni 2016, pada sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

I. RAHMATULLAH, SH., Advokat-Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan A. Yani Komp. Citra Megah Raya No. C.18 Rt.07 Rw.II Kota Banjarbaru berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Februari 2016 bertindak untuk dan atas nama ABDUL AZIZ bin AHMAD TUKACIL (Alm), SYARIFUDDIN bin ABDUSSATAR (Alm), FATIMAH binti ABDUSSATAR (Alm), MASRUFah binti ABDUSSATAR (Alm), RAFHI' bin ABDUSSATAR (Alm), AHMAD MALIKI bin ABDUSSATAR (Alm), AHMAD SAFRUDDIN bin ACHMAD BASUNI (Alm), PAATHURRAHMAN bin ACHMAD BASUNI (Alm), AHMAD SUBHAN bin ACHMAD BASUNI (Alm), RUDY SETYAWAN bin ASNAWI (Alm), dan IDA NURSANTI bin ASNAWI (Alm), selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

II. SURYA RIVANIE,SH., Advokat-Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan A. Yani Komp. Permata Bunda No. B5 Sei Ulin Kota Banjarbaru berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 April 2016 bertindak untuk dan atas nama AS'ARI bin AHMAD TUKACIL (Alm), MASITAH binti SALMAN (Alm), ST. ASYIAH binti SALMAN (Alm), SYARNI bin SALMAN (Alm), M. SALEH bin SALMAN (Alm), AMINAH binti SALMAN (Alm), M. FAUZI bin SALMAN (Alm), ST. FATIMAH binti SALMAN (Alm), MUHAMMAD MUAS bin SALMAN (Alm), ABDULLAH bin SALMAN (Alm), MUHAMMAD SAUQI bin SALMAN (Alm), MAHMADINAH binti SALMAN (Alm), SALMIAH binti SALMAN (Alm), JUMAYAH binti SALMAN (Alm), dan MUHAMMAD YAHYA binti SALMAN (Alm), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan diantara mereka sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 12/Pdt.G/2016/PN Bjb dengan jalan damai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat mengakui SHM Nomor 678 dan SHM Nomor 679 adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat tidak akan melakukan gugat menggugat lagi, karena telah selesai secara damai.

Setelah persetujuan itu dibuat secara tertulis dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka masing-masing menyetujui seluruh isi surat perdamaian tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR : 12/Pdt.G/2016/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MENGADILI:

Menghukum kedua belah pihak dalam perkara ini untuk menepati dan melaksanakan Perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Perdamaian tanggal 12 Mei 2016;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.466.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU tanggal 1 JUNI 2016 oleh kami, MOCHAMAD UMARYAJI, SH. selaku Hakim Ketua, RECHTIKA DIANITA, SH., MH., dan H. RIO LERRY P. MAMONTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SUYANTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

MOCHAMAD UMARYAJI, SH.

H. RIO LERRY P. MAMONTO, SH.

Panitera Pengganti,

SUYANTI, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan + PNB | : Rp. 2.375.000,- |
| 4. Materai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah **Rp. 2.466.000,-**

(Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)